



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), Perlu dirumuskan sebagai dasar upaya secara sistematis dan terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran sumber daya pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi berbasis Sumber Daya lokal di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Keamanan Pangan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);
 16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 04).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 / Permentan / OT.46 / 10 / 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumbeday Lokal di Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pengelola barang milik Daerah;
7. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Barat;
8. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat;
9. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau;
10. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia;
11. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu;
12. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan;
13. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu;
14. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari);
15. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan);
16. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
17. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia;
18. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat;
19. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat;
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan/atau tanpa bahan tambahan;

21. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan;
22. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga;
23. Sosialisasi Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat;
24. Demonstrasi Pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain;
25. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai pangan keluarga;
26. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tersebut dalam lampiran I.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

Sasaran Gerakan Percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah tercapainya skor PPH tahap 1 sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan tahap II sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan sebagaimana tersebut dalam lampiran II.

Pasal 5

- (1) Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran;
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai Kabupaten dan Kecamatan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 7

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayahnya dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Yulius Aliansyah, SP	Kepala Kantor P2KP	
4.	Drs. Abed Nego	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Mei 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Mei 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 13.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

A. PENDAHULUAN.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

B. TATA LAKSANA KEGIATAN.

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.
2. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.
3. Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. Pengembangan bisnis dan industri pangan local.

C. PENDEKATAN.

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi, seimbang, aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi keluarga.
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.

5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/ perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumber daya lokal.
7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan non beras.

D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN.

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.
2. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :
 - a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awames kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
 - g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
 - h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
3. Kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
 - a. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan
 - b. Aspek distribusi pangan : penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
 - c. Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka

olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.

- d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi; serta pendidikan konsumsi pangan.

E. PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL.

1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
 - a. Fasilitas kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - a) Bantuan alat penepungan;
 - b) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
 - c) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
 - b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :
 - a) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
 - b) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - c) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
 - d) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
 - a. Aspek ketersediaan : pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
 - b. Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - c. Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
 - d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serat penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

F. MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dan Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Mei 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Yulius Aliansyah, SP	Kepala Kantor P2KP	
4.	Drs. Abed Nego	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ISMAIL THOMAS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

A. TAHAP I (Tahun 2009-2011)

No	Kelompok Pangan	Gram/Kp Hari*	Kg/Kap/Tahun*	Ton/Tahun
1.	Padi-padian	300,1	109,5	18.077.464,50
	Beras	272,1	99,3	16.393.536,30
	Jagung	9,0	3,3	544.800,30
	Terigu	18,8	6,9	1.139.127,90
2.	Umbi-umbian	74,1	27,0	4.457.457,00
	Singkong	52,3	19,1	3.153.238,10
	Ubi Jalar	11,5	4,2	693.382,20
	Kentang	7,3	2,7	445.745,70
	Sagu	1,1	0,4	66.036,40
	Umbi Lainnya	1,7	0,6	99.054,60
3.	Pangan Hewani	136,9	50,0	8.254.550,00
	Daging Ruminansia	7,8	2,8	462.254,80
	Daging Unggas	17,1	6,2	1.023.564,20
	Telur	26,3	9,6	1.584.873,60
	Susu	6,1	2,2	363.200,20
	Ikan	79,7	29,1	4.804.148,10
4.	Minyak dan Lemak	22,4	8,2	1.353.746,20
	Minyak Kelapa	10,2	3,7	610.836,70
	Minyak Sawit	11,8	4,3	709.891,30
	Minyak Lainnya	0,4	0,1	16.509,10
5.	Buah/Biji Berminyak	10	3,7	610.836,70
	Kelapa	8,9	3,2	528.291,20
	Kemiri	1,1	0,4	66.036,40
6.	Kacang-kacangan	34,6	12,6	2.080.146,60
	Kedelai	27,7	10,1	1.667.419,10
	Kacang Tanah	3,1	1,1	181.600,10
	Kacang Hijau	3,0	1,1	181.600,10
	Kacang Lainnya	0,8	0,3	49.527,30
7.	Gula	29,1	0,6	99.054,60
	Gula Pasir	25,9	9,5	1.568.364,50
	Gula Merah	3,1	1,1	181.600,10
8.	Sayuran dan Buah	250,0	91,3	15.072.808,30
	Sayuran	159,0	58,0	9.575.278,00
	Buah	91,0	33,2	5.481.021,20
Jumlah Penduduk**				165.091

Keterangan :

- Proyeksi Berdasarkan Susenas 2002, BPS
- Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Pada Tahun 2012, BPS

B. TAHAP II (Tahun 2012-2015)

No	Kelompok Pangan	Gram/Kp Hari*	Kg/Kap/Tahun*	Ton/Tahun
1.	Padi-padian			18.444.684,80
	Beras			16.717.792,00
	Jagung			587.878,40
	Terigu			1.139.014,40
2.	Umbi-umbian			6.705.488,00
	Singkong			4.739.769,60
	Ubi Jalar			1.047.158,40
	Kentang			661.363,20
	Sagu			91.856,00
	Umbi Lainnya			165.340,80
3.	Pangan Hewani			10.067.417,60
	Daging Ruminansia			569.507,20
	Daging Unggas			1.249.241,60
	Telur			1.928.976,00
	Susu			440.908,80
	Ikan			5.860.412,80
4.	Minyak dan Lemak			1.341.097,60
	Minyak Kelapa			606.249,60
	Minyak Sawit			698.105,60
	Minyak Lainnya			18.371,20
5.	Buah/Biji Berminyak			679.734,40
	Kelapa			587.878,40
	Kemiri			73.484,80
6.	Kacang-kacangan			2.351.513,60
	Kedelai			1.892.233,60
	Kacang Tanah			202.083,20
	Kacang Hijau			202.083,20
	Kacang Lainnya			55.113,60
7.	Gula			2.020.832,00
	Gula Pasir			1.800.377,60
	Gula Merah			220.454,40
8.	Sayuran dan Buah			17.507.753,60
	Sayuran			10.655.296,00
	Buah			6.099.238,40
Jumlah Penduduk**				183.712

Keterangan :

- Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Pada Tahun 2011, BPS

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Mei 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Yulius Aliansyah, SP	Kepala Kantor P2KP	
4.	Drs. Abed Nego	Ass II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	